

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan, spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara (UU No. 20 Tahun 2003 Tentang SISDIKNAS). Dengan demikian kualitas produk pendidikan sangat erat kaitannya dengan proses pelaksanaan kegiatan pembelajaran yang dipengaruhi banyak faktor diantaranya kurikulum, proses pembelajaran, sarana dan prasarana, alat dan bahan, tenaga kependidikan, iklim kerja, manajemen sekolah, dan kerjasama DU/DI (Dunia Usaha/Industri).

Salah satu unsur adalah tenaga kependidikan yang memiliki peran strategis dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan adalah pendidik (Guru) yang merupakan tenaga profesional yang bertugas merencanakan proses pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan serta melakukan penelitian dan pengabdian masyarakat.

Pendidik (guru) sebagai tenaga profesional harus memiliki

kualifikasi akademik dan kompetensi sebagai agen pembelajaran, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Kualifikasi akademik sebagaimana dimaksud adalah tingkat pendidikan minimal yang harus dipenuhi oleh seorang guru yang dibuktikan dengan ijazah dan/atau sertifikat keahlian yang relevan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Kompetensi agen pembelajaran meliputi :

- (a) **Kompetensi Pedagogik**; yaitu yang terkait dengan substansi kegiatan praktik pendidikan merupakan kemampuan mengelola pembelajaran serta peserta didik yang meliputi pemahaman terhadap peserta didik, perancangan dan pelaksanaan pembelajaran, evaluasi hasil belajar, dan pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimilikinya.
- (b) **Kompetensi Kepribadian**; yaitu yang terkait dengan substansi kegiatan praktik pendidikan merupakan kemampuan kepribadian yang mantap, stabil, dewasa, arif dan berwibawa, menjadi teladan bagi peserta didik, berakhlak mulia.
- (c) **Kompetensi Profesional**; yaitu yang terkait dengan substansi kegiatan praktik pendidikan adalah kemampuan penguasaan materi pembelajaran secara luas dan mendalam yang memungkinkannya membimbing peserta didik memenuhi standar kompetensi yang ditetapkan dalam Standar Nasional Pendidikan.
- (d) **Kompetensi Sosial**; yaitu yang terkait dengan substansi kegiatan praktik pendidikan adalah kemampuan guru sebagai bagian dari masyarakat untuk berkomunikasi dan bergaul secara efektif dengan

peserta didik, sesama pendidik, tenaga kependidikan, orang tua/wali peserta didik, dan masyarakat sekitar. Kualifikasi akademik dan kompetensi sebagai agen pembelajaran dikembangkan oleh Badan Sertifikasi Nasional Pendidikan (BSNP) dan ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan Pasal 28.

Permasalahan yang dihadapi dalam pembangunan pendidikan di Indonesia semakin berkembang jika dikaitkan dengan dengan mutu guru, terutama menyangkut kompetensi profesional, yang salah satunya ditandai dalam keterampilan mengajar dan memanfaatkan waktu belajar dengan sebaik-baiknya. Tanpa memandang siswa sebagai masukan dalam proses pembelajaran, sering sekali guru yang disalahkan karena tidak mampu menjadi tenaga pendidik yang diharapkan. Dalam arti guru yang tidak mampu mengajar dengan baik dan kurangnya kemampuan dalam mengorganisasikan proses pembelajarannya di kelas, sehingga tujuan yang tertuang dalam kurikulum sering tidak tercapai sesuai dengan harapan.

Ketidakmampuan guru apabila ditelusuri mungkin menjadi masalah yang kompleks, banyak faktor yang dapat mempengaruhi guru dalam proses pembelajaran, baik yang bersifat internal (Kompetensi yang dimiliki, sikap, motivasi) maupun eksternal (sarana prasarana, biaya, kurikulum, sistem pengelolaan, dan peserta didik itu sendiri). Perdebatan mengenai kualitas kompetensi guru sering dilontarkan oleh

banyak pihak. Mereka menyoroiti profesionalisme guru sebagai tenaga pendidik yang tidak sepenuhnya dijalankan. Pendapat ini diperparah dengan semakin menurunnya kinerja guru yang menyebabkan tidak efektifnya pembelajaran, sehingga ketercapaian kompetensi siswa menjadi kurang baik.

Seiring dengan permasalahan yang dihadapi oleh guru, meningkat pula harapan masyarakat terhadap guru. Peningkatan kemampuan guru selalu berkejaran dengan dengan harapan masyarakat yang semakin besar. Kalau dahulu guru merupakan satu-satunya sumber utama informasi pengetahuan bagi peserta didiknya, maka sekarang sumber-sumber belajar yang dapat dimanfaatkan oleh peserta didik semakin beragam dengan pesatnya kemajuan teknologi informasi. Dalam kondisi demikian, guru dipacu untuk terus meningkatkan mutu dan kompetensi profesionalnya.

Apa yang disiapkan dalam pengelolaan pendidikan hanya akan berarti apabila diberi arti oleh kinerja guru secara profesional. Peran dan posisi guru tersebut, terbukti dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Ronald Brandt (1993) yang dimuat dalam jurnal "*Educational Leadership*" (Edisi Maret 1999), yang menyatakan bahwa :

Hampir semua usaha reformasi dalam pendidikan seperti pembaharuan kurikulum dan penerapan metoda mengajar baru, akhirnya tergantung pada guru. Tanpa guru menguasai bahan pelajaran dan strategi belajar mengajar , tanpa guru dapat mendorong siswanya untuk belajar sungguh-sungguh guna mencapai prestasi yang tinggi, maka segala upaya peningkatan mutu pendidikan tidak akan mencapai hasil yang maksimal.

Keberhasilan siswa sebagai calon tenaga kerja dibentuk dari kegiatan proses belajar mengajar yang dilaksanakan di dalam atau di luar kelas. Transformasi ilmu pengetahuan dan etika sebagai kegiatan pendidikan siswa di lingkungan kelas memberikan bekal yang cukup baik, terutama dalam persiapan memasuki dunia pekerjaan. Walaupun demikian, proses pembentukan tersebut tidak selamanya memberikan hasil yang cukup memuaskan. Dapat kita lihat dari sejumlah siswa yang dalam satu kelas bahkan satu angkatan lulusan, hanya beberapa siswa saja yang mempunyai kualifikasi dan diterima sebagai tenaga kerja. Ketidakberhasilan siswa dalam belajar ditunjukkan kepada pihak sekolah bahkan lebih khusus lagi ditujukan kepada tenaga pendidik (guru).

Gambaran tentang kualitas lulusan SMK yang disarikan dari Finch dan Crunkilton (1993), bahwa :”Kualitas pendidikan kejuruan menerapkan ukuran ganda, yaitu kualitas menurut ukuran sekolah atau *in-school success standards* dan kualitas menurut ukuran masyarakat atau *out-school success standards*”. Kriteria pertama meliputi aspek keberhasilan peserta didik dalam memenuhi tuntutan kurikuler yang telah diorientasikan pada tuntutan dunia kerja, sedangkan kriteria kedua, meliputi keberhasilan peserta didik yang tertampilkan pada kemampuan unjuk kerja dengan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) setelah mereka berada di lapangan kerja yang sebenarnya.

Dalam kaitannya dengan tugas guru mata diklat kejuruan (prodiktif) di SMK yang dituntut untuk mampu mengajar praktek

kejuruan dengan baik, maka guru kejuruan dituntut untuk menguasai bidang studi yang diajarkan dan sekaligus menguasai metode pengajarannya. Untuk menguasai kedua hal tersebut, diperlukan pemahaman, pengetahuan, dan keterampilan yang berhubungan dengan bidang tertentu. Salah satunya adalah dengan mengalami, melakukan, dan menggeluti bidang tersebut. Dengan kata lain, kemampuan guru dalam pembelajaran praktek salah satunya akan ditentukan oleh pengalaman mengajarnya dan pengalaman kerja lapangan (pengalaman industri).

Mengingat peranan strategis guru dalam setiap upaya peningkatan mutu, relevansi, dan efisiensi pendidikan, maka peningkatan kompetensi profesional guru merupakan kebutuhan yang sangat penting dan utama dalam mendorong terwujudnya mutu pendidikan, sebagaimana yang diamanatkan dalam pembangunan pendidikan nasional dewasa ini. Dari Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, dan Standar tentang guru, jelas guru dituntut mempunyai standar kompetensi yang sesuai dengan yang sudah dan akan ditetapkan. Tujuannya adalah jelas, yaitu agar kualitas SDM Indonesia minimal sama dengan negara-negara lain di dunia.

B. Pembatasan Masalah

Uraian latar belakang masalah di atas, memberikan gambaran bahwa kompetensi profesional guru mata diklat kejuruan (produktif)

merupakan salah satu komponen dalam meningkatkan mutu lulusan yang pada akhirnya akan meningkatkan pula mutu pendidikan kejuruan.

Menurut Coombs (1985) bahwa suatu pendidikan kejuruan bermutu apabila para peserta didik yang telah mengalami proses pendidikan tersebut dapat bekerja di industri dan perusahaan. Dari pernyataan ini dapat dianalogikan bahwa sekolah sebagai penghasil lulusan harus mampu menjadikan setiap individu peserta didik memiliki kemampuan, keterampilan, dan keahlian yang relevan dengan tuntutan dan kebutuhan industri dan dunia usaha. Jadi langkah pertama dalam upaya untuk menghasilkan lulusan SMK yang berkualitas adalah pengendalian mutu pendidikan yang dilakukan oleh sekolah. Selain itu juga diperlukan manajemen yang baik, monitoring dan kegiatan-kegiatan perbaikannya.

Langkah kedua, adalah tersedianya tenaga pendidik (guru) yang profesional dan berkualitas. Posisi guru adalah ujung tombak pendidikan, karena secara langsung berhubungan dengan peserta didik. Peningkatan kualitas dan profesional guru mutlak dilakukan dalam hal ini ditegaskan dalam UU No. 20 Tahun 2003 Tentang SISDIKNAS pasal 30 ayat 2, yang menyatakan bahwa setiap tenaga kependidikan yang bekerja pada satuan pendidikan tertentu mempunyai hak memperoleh pembinaan karier berdasarkan prestasi kerja. Oleh karena itu, solusi kedua yang perlu dilakukan agar diperoleh lulusan SMK yang berkualitas harus mengupayakan membuat kebijakan lebih lanjut untuk



dapat meningkatkan kemampuan guru melalui pola pembinaan intensif dan berkesinambungan.

Untuk melihat apakah seorang guru dikatakan profesional atau tidak, dapat dilihat dari dua perspektif. **Pertama**, dilihat dari tingkat pendidikan minimal dari latar belakang pendidikan untuk jenjang sekolah tempat dia menjadi guru. **Kedua**, penguasaan guru terhadap materi bahan ajar, mengelola proses pembelajaran, mengelola siswa, melakukan tugas-tugas bimbingan, dan lain-lain. Untuk menjalankan tugas-tugas itu secara efektif dan efisien, para guru harus memiliki kompetensi tertentu. Merujuk pada konsep yang dianut di lingkungan Depdiknas, sebagai "*instructional leader*" guru harus memiliki 10 kompetensi, yakni :

1. mengembangkan kepribadian,
2. menguasai landasan kependidikan,
3. menguasai bahan pengajaran,
4. menyusun program pengajaran,
5. melaksanakan program pengajaran,
6. menilai hasil dan proses belajar-mengajar,
7. menyelenggarakan program bimbingan,
8. menyelenggarakan administrasi sekolah,
9. kerjasama dengan sejawat dan masyarakat,
10. menyelenggarakan penelitian sederhana untuk keperluan pengajaran.

Guna mendapatkan temuan yang mendalam, maka permasalahan dalam penelitian ini perlu dibatasi, penelitian ini diarahkan pada :

1. Penelitian ini lebih difokuskan pada Kompetensi Profesional yang harus dimiliki oleh Guru Mata Diklat Kejuruan Program Keahlian

Administrasi Perkantoran, karena guru merupakan salah satu komponen penting dan strategis dalam proses pembelajaran, yang menggunakan sentuhan kemanusiaan ketika membimbing peserta didik menuju kedewasaannya dalam berpikir, bersikap, dan bertindak. Dengan demikian eksistensi guru masih perlu tetap dipertahankan, tidak bisa digantikan dengan teknologi, secanggih apapun hasil teknologi tersebut.

2. Kompetensi Profesional Guru Mata Diklat Kejuruan (Produktif) Program Keahlian Administrasi Perkantoran Pada SMK Negeri 1 Bandung

Penelitian ini dilaksanakan di SMK Negeri 1 Bandung pada Program Keahlian Administrasi Perkantoran, selain untuk mengetahui kompetensi profesional yang harus dimiliki guru mata diklat kejuruan (produktif) Program Keahlian Administrasi Perkantoran, juga untuk mengetahui bagaimana Kompetensi Profesional Guru Mata Diklat Kejuruan (Produktif) Program Keahlian Administrasi Perkantoran Pada SMK Negeri 1 Bandung.

3. Faktor-faktor yang mempengaruhi Kompetensi Profesional Guru mata Diklat Kejuruan (Produktif).

Beberapa faktor yang mempengaruhi kompetensi profesional guru mata diklat kejuruan (produktif), adalah faktor internal guru itu sendiri, antara lain : latar belakang pendidikan, pengalaman



mengajar, dan pengalaman industri, sedangkan faktor eksternal guru antara lain : peran kepala sekolah dalam mengembangkan kompetensi guru serta fasilitas (terutama fasilitas praktek) dalam kegiatan pembelajaran. Untuk faktor Kepala Sekolah, tinjauan lebih difokuskan pada peran kepala sekolah dalam mengembangkan kompetensi profesional guru. Faktor fasilitas praktek difokuskan pada dukungan sarana dan prasarana praktek yang memadai. Rianto Rusman (1988:157) menyatakan bahwa : "Di dalam pendidikan dan pengajaran kejuruan pada umumnya membutuhkan sarana praktek. Tanpa cukup tersedia alat dan peralatan maka pengajaran keterampilan kejuruan tidak mungkin mencapai sasaran tujuan instruksional".

4. Upaya dalam meningkatkan Kompetensi Profesional Guru Mata Diklat Kejuruan (Produktif) Program Keahlian Administrasi Perkantoran

Upaya dalam meningkatkan kompetensi profesional guru dalam penelitian ini lebih difokuskan pada upaya yang dilakukan sekolah untuk meningkatkan kompetensi profesional guru mata diklat kejuruan sehingga kegiatan pembelajaran dapat dilaksanakan secara optimal yang pada akhirnya dapat meningkatkan mutu pendidikan

C. Pertanyaan Penelitian

Untuk menjabarkan pembatasan masalah penelitian di atas, maka dirumuskan pertanyaan penelitian sebagai berikut :

1. Kompetensi Profesional apakah yang seharusnya dimiliki Guru Mata Diklat Kejuruan (Produktif) pada Program Keahlian Administrasi Perkantoran?
2. Bagaimana Kompetensi Profesional Guru Mata Diklat Kejuruan (Produktif) Program Keahlian Administrasi Perkantoran di SMK Negeri 1 Bandung?
3. Faktor-Faktor apa saja yang mempengaruhi Kompetensi Profesional Guru Mata Diklat Kejuruan (Produktif) pada Program Keahlian Administrasi Perkantoran SMK Negeri 1 Bandung?
4. Upaya-upaya apa yang dilakukan sekolah untuk meningkatkan Kompetensi Profesional Guru Mata Diklat Kejuruan (Produktif) pada Program Keahlian Administrasi Perkantoran SMK Negeri 1 Bandung?

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Mengungkap dan mendeskripsikan tentang kompetensi profesional guru mata diklat Kejuruan (Produktif) Program Keahlian Administrasi Perkantoran.

2. Mengungkap dan mendeskripsikan tentang kompetensi profesional guru mata diklat kejuruan (Produktif) Program keahlian Administrasi Perkantoran pada SMK Negeri 1 Bandung.
3. Mengungkap dan mendeskripsikan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kompetensi profesional guru mata diklat Kejuruan (Produktif) Program Keahlian Administrasi Perkantoran SMK Negeri 1 Bandung.
4. Mengungkap dan mendeskripsikan tentang upaya yang dilakukan sekolah dalam meningkatkan kompetensi profesional guru mata diklat Kejuruan (Produktif) Program Keahlian Administrasi Perkantoran SMK Negeri 1 Bandung.

E. Paradigma Penelitian

Kerangka berfikir atau paradigma penelitian ini dapat dikatakan sebagai alur penelitian yang akan dilakukan sehingga perlu ditampilkan dalam upaya memperjelas arah penelitian dan pokok masalah yang akan diteliti, sehingga apa yang diharapkan dalam penelitian ini dapat dicapai sesuai dengan harapan.

Pada penelitian ini diawali dengan dasar yuridis dari kompetensi profesional yang harus dimiliki oleh seorang guru, yaitu UU No. 20 Tahun 2003 tentang SISDIKNAS, UU No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, dan PP No. 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP). Secara konseptual untuk menjadi

profesional seorang guru dituntut untuk memiliki lima hal, sebagaimana diuraikan dalam Jurnal Educational Leadership 1993 (Supriadi 1998:179) yaitu (1) Guru mempunyai komitmen pada siswa dan proses belajarnya, (2) Guru menguasai secara mendalam bahan/mata pelajaran yang diajarkannya serta cara mengajarnya kepada siswa, (3) Guru bertanggung jawab memantau hasil belajar siswa melalui berbagai cara evaluasi, (4) Guru mampu berfikir sistematis tentang apa yang dilakukannya dan belajar dari pengalamannya, dan (5) Guru seyogyanya merupakan bagian dari masyarakat belajar dalam lingkungan profesinya. Dalam kegiatan pembelajaran, kemampuan dasar guru yang menggambarkan kompetensi profesional adalah :


- (1) menguasai bahan,
- (2) mengelola program belajar mengajar,
- (3) mengelola kelas.
- (4) menggunakan media/sumber belajar,
- (5) menguasai landasan-landasan kependidikan,
- (6) mengelola interaksi belajar mengajar,
- (7) menilai prestasi siswa untuk kepentingan pengajaran,
- (8) mengenal fungsi dan program pelayanan bimbingan dan penyuluhan,
- (9) mengenal dan menyelenggarakan administrasi sekolah,
- (10) memahami prinsip-prinsip dan menafsirkan hasil penelitian pendidikan guna keperluan pengajaran, demikian Samana (1994:123).

Disamping dasar yuridis sebagai landasan kompetensi profesional yang harus dimiliki seorang guru, untuk guru mata diklat kejuruan (Produktif) ada Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) yaitu uraian kemampuan yang mencakup pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja minimal yang harus dimiliki seseorang

untuk menduduki jabatan tertentu yang berlaku secara nasional. SKKNI ini dijadikan acuan dalam pelaksanaan pembelajaran, sehingga guru dituntut untuk mempunyai pengalaman industri sehingga memiliki etos kerja yang berwawasan bisnis. Pakpahan (2002:244).

Batasan mengenai kompetensi profesional dan pengalaman industri tersebut dapat dijadikan standar penilaian atau acuan normatif yang dapat dijadikan instrumen untuk menganalisa kompetensi profesional yang harus dimiliki oleh guru SMK Mata Diklat Kejuruan (Produktif). Apa yang dikonseptualisasikan oleh para pakar pendidikan mengenai standar kompetensi profesional, dalam kenyataannya akan dipengaruhi oleh faktor-faktor intern dan ekstern, yang akhirnya akan memunculkan kompetensi profesional guru SMK Mata Diklat Kejuruan (Produktif) dalam batasan konstektual dan faktual.

Paradigma penelitian ini apabila digambarkan dalam suatu bagan adalah sebagai berikut :



Gambar 1.1.
Paradigma Penelitian

F. Definisi Operasional

Untuk menghindari kesalahpahaman, maka perlu dijelaskan beberapa istilah penting yang berkaitan dengan topik dan judul penelitian. **Kompetensi Profesional;** adalah kemampuan yang terkait dengan substansi kegiatan praktik pendidikan dimana seorang guru harus memiliki kemampuan penguasaan materi pembelajaran secara luas dan mendalam yang memungkinkannya membimbing peserta didik

memenuhi standar kompetensi yang ditetapkan dalam Standar Nasional Pendidikan.

Guru Mata Diklat Kejuruan (Produktif) adalah guru-guru yang mengajar pada kelompok mata diklat kejuruan (produktif), dalam hal ini adalah guru-guru yang mengajar kelompok mata diklat Kejuruan Administrasi Perkantoran yang berfungsi membekali peserta didik agar memiliki kompetensi standar atau kemampuan produktif pada suatu pekerjaan atau keahlian tertentu yang relevan dengan tuntutan dan permintaan pasar kerja. Mata diklat kejuruan (produktif) merupakan program khusus yang dikembangkan oleh SMK sesuai dengan karakter dan lokalitasnya.

G. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dalam pembuatan standar kompetensi profesional guru mata diklat kejuruan (produktif) Program Keahlian Administrasi Perkantoran sebagai upaya peningkatan mutu pendidikan.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, hasil penelitian ini akan memberikan gambaran dan masukan kepada :

a. Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK)

Sebagai bahan masukan atau umpan balik bagi LPTK sebagai lembaga penghasil guru dalam memenuhi kebutuhan guru khususnya guru kejuruan untuk program keahlian administrasi perkantoran yang kompeten.

b. Direktorat Pembinaan SMK

Sebagai bahan masukan atau umpan balik untuk peningkatan dan pengembangan mutu pendidik dan tenaga kependidikan.

c. Asosiasi Profesi (Ikatan Sekretaris Indonesia)/LSPAPSI (Lembaga Sertifikasi Profesi Administrasi Profesional & Sekretaris Indonesia)

Sebagai bahan masukan atau umpan balik bagi ISI/LSPAPSI dalam membuat standar kompetensi dan kegiatan sertifikasi kompetensi guru program keahlian administrasi perkantoran.

d. Tenaga pendidik (guru)

Khususnya guru produktif pada program keahlian Administrasi Perkantoran dapat dijadikan bahan masukan atau umpan balik untuk mengembangkan kompetensinya sebagai agen pembelajaran sesuai dengan standar Badan Sertifikasi Nasional Pendidikan (BSNP).

e. Kepala Sekolah

Sebagai bahan pertimbangan untuk lebih meningkatkan bimbingan dan perhatiannya kepada guru dalam mengembangkan

kompetensinya sebagai agen pembelajaran.

f. Institusi (sekolah)

Bagi Institusi, dapat meningkatkan mutu lulusan dan menjaga citra SMK sehingga mampu bersaing di bursa tenaga kerja pada dunia usaha/industri.



